



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 272 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN  
SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI  
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 001/PS.REG/71.7105/VIII/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud;
  - b. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 002/PS.REG/71.7105/VIII/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf c di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan telah mulai menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Dinas Nomor 409/PY.0.1-SD/7105/4/2023 tanggal 30 Agustus 2023, perihal: Surat Tindak Lanjut dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- e. bahwa untuk melaksanakan petunjuk Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Dinas Nomor 875/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 30 Agustus 2023, perihal: Tindak Lanjut Putusan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno membahas tata cara, program dan jadwal perbaikan dokumen sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 292/PK.01-BA/7105/4/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
- f. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Selatan Atas Terjadinya

Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran

- Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN ATAS

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.


- KESATU : Menetapkan Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Selatan Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang  
Pada tanggal 31 Agustus 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN  
MINAHASA SELATAN NOMOR 272  
TAHUN 2023 TENTANG TATA  
CARA, PROGRAM DAN JADWAL  
PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI  
BAGIAN DARI TINDAK LANJUT  
TERHADAP PUTUSAN BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN  
MEDIASI SENGKETA PROSES  
PEMILIHAN UMUM.

1. TATA CARA PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM .

A. Dokumen yang wajib Diserahkan Partai Demokrat (PD) Pasca Putusan Bawaslu untuk Bakal Calon Johny Jefry Elemseiver Pongkorung berupa:

- Fotokopi legalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas sederajat atau Surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang memedomani ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014.

B. Dokumen yang wajib Diserahkan Partai Golongan Karya (GOLKAR) Pasca Putusan Bawaslu untuk Bakal Calon Ritta N. B. Kawung seperti berupa:

- Formulir MODEL BB Pernyataan Bakal Calon yang dibubuhi Materai (Materai 10.000).

2. PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI

TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Jumat, 1 September 2023	Sabtu, 2 September 2023
2.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Jumat, 1 September 2023	Minggu, 3 September 2023
3.	Pleno Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Senin, 4 September 2023	Senin, 4 September 2023
4.	Penyusunan dan Penetapan Perubahan Daftar Calon	Selasa, 5 September 2023	Rabu, 6 September 2023

	Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan		
--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda